

**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
SUMATERA BARAT**



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS
IIB PASAMAN**

**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK
INDONESIA 2025-2029**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman Tahun 2025 - 2029 dengan baik. Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis untuk melaksanakan tugas dan fungsi Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman selama lima tahun ke depan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025 - 2029. Dokumen ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029, untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan program prioritas Presiden Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan strategis ini, seluruh jajaran Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman diharapkan untuk selalu berkomitmen, bekerja secara profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif. Pelaksanaan Renstra ini harus berorientasi pada peningkatan kinerja serta penegakan hukum di bidang perlakuan yang optimal. Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman, serta berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala Lembaga Pemasarakatan
Terbuka Kelas IIB Pasaman

ABRAHAM BENYAMIN HARJO
NIP. 19710411 199403 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.2. Potensi dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RESIKO

2.1 Visi dan Misi

2.2 Tujuan

2.3 Sasaran Kegiatan

2.4 Manajemen Resiko

BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKAPENDANAAN

3.1 Target Kinerja

3.2 Kerangka Pendanaan

3.2 Road Map

BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

4.1 Monitoring

4.2 Evaluasi

4.3 Pengendalian

BAB V PENUTUP

Lampiran I

Lampiran II

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025 – 2029, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Pasaman Tahun 2025 – 2029 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1.1 KONDISI UMUM

Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Pasaman sebagai salah satu satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang menganut sistem pemasarakatan, dimana merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Lembaga Pemasarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.

Sistem Pemasarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Pasaman berupaya untuk mencapai tujuan tersebut tentu juga didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni sesuai bidangnya masing-masing. Rekapitulasi data jumlah pegawai di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Pasaman dijelaskan sebagai berikut :

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
Pria	29	28	38	34	34
Wanita	2	-	2	2	2
Jumlah	31	28	40	36	36

Golongan	2020	2021	2022	2023	2024
I	-	-	-	-	-
II	20	18	29	24	23
III	11	10	10	11	12
IV	-	-	1	1	1

Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD	-	-	-	-	-
SMP	-	-	-	-	-
SMA/SMK	23	21	31	24	24
D1	-	-	-	-	-
D2	-	-	-	-	-
D3	-	-	1	1	1
D4/S1	7	6	6	8	8
S2	1	1	2	3	3
S3	-	-	-	-	-

Selain perlunya Sumber Daya Manusia yang mumpuni, dalam mencapai tujuannya Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Pasaman didukung dengan anggaran yang bersumber dari rupiah murni DIPA, berikut realisasi anggaran tahun 2020-2024 :

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pagu	2,640,214,000,-	2,987,703,000,-	3,366,277,000,-	3,507,761,000,-	3,721,803,000,-
Realisasi	2,499,969,672,-	2,987,703,000,-	3,267,478,266,-	3,507,761,000,-	3,688,055,172,-
Persentase	94.69%	94.08%	97.07%	99.02%	99.09%

Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Pasaman juga telah melakukan beberapa capaian selama kurun waktu 2020-2024. Berikut hal-hal yang telah dicapai Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Pasaman :

a. Data Jumlah WBP

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rata-rata WBP	50	36	13	29	48

b. Layanan PB, CB, CMB dan Remisi

Layanan	2020	2021	2022	2023	2024
Pembebasan Bersyarat (PB)	18	26	10	12	21
Cuti Bersyarat (CB)	3	2	1	13	15
Cuti Menjelang Bebas (CMB)	0	0	0	0	0
Remisi Umum	3	23	10	5	18
Remisi Khusus Imlek	0	0	0	0	0
Remisi Khusus Nyepi	0	0	0	0	0
Remisi Khusus Sakit Berkepanjangan	0	0	0	0	0
Remisi Khusus Waisak	0	0	0	0	0
Remisi Khusus Lanjut Usia	0	0	0	0	0
Remisi Khusus Idul Fitri	6	24	11	7	18
Remisi Khusus Anak	0	0	0	0	0
Remisi Khusus Natal	0	0	0	0	0
Jumlah	80	18	13	37	30

c. Kerjasama dengan Instansi Luar

Nama Instansi	2020	2021	2022	2023	2024
Kantor Urusan Agama					✓
Sanggar Senam Merry Rodja					✓
Yayasan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (SLB) Bismillah Simpang Empat					✓
Puskesmas Sukomenanti			✓	✓	
Paroki Keluarga Kudus					✓
Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat			✓		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat				✓	
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat			✓		
Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN)				✓	
SMK NEGERI 1 PASAMAN			✓		
BNNK PASAMAN BARAT					✓
Institut Teknologi dan Ilmu Sosial (ITS) Khatulistiwa					✓

d. Klasifikasi Kasus Pidana WBP

Kasus	2020	2021	2022	2023	2024
Korupsi	0	0	0	0	0
Bandar/Pengedar Narkoba	0	0	0	0	0
Pengguna Narkoba	0	0	0	0	0
Teroris	0	0	0	0	0
Ilegal Logging	0	0	1	0	4
Human Trafficking	0	0	0	0	0
Pencucian Uang	0	0	0	0	0
Genosida	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	1	0	4

e. Jumlah Residivis

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Residivis	1	1	0	1	1

f. Layanan Perawatan WBP

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Sakit/Penderita HIV	-	-	-	-	-
Sakit/Penderita TBC		-	1	-	1
Sakit/Penderita Matadon (Narkoba)	-	-	-	-	-
Sakit lain-lain (Jantung)	-	-	-	-	-
Meninggal Dunia	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	1	-	1

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Pasaman kurun waktu 2020-2024, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Pasaman mempunyai 4 (Empat) sasaran strategis yang menjadi arah bagi pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Pasaman. Adapun capaian dari ketujuh sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis I : Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah

Dari kurun waktu 2020-2024, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Pasaman telah melaksanakan Pelayanan Perawatan Narapidana yang optimal dengan persentase mencapai 90%. Pelayanan Perawatan Narapidana meliputi layanan makanan, layanan kesehatan, penanganan TB, dan perizinan klinik

Sasaran Strategis II : Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana

Dari kurun waktu 2020-2024, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Pasaman telah melaksanakan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana yang optimal dengan persentase mencapai 90%. Pelayanan Perawatan Narapidana meliputi perolehan predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian, perolehan hak remisi, hak integrasi, perubahan perilaku narapidana, narapidana yang memperoleh pendidikan vokasi, dan narapidana yang bekerja

Sasaran Strategis III : Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar

Dari kurun waktu 2020-2024, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Pasaman telah 95%

melaksanakan Keamanan dan Ketertiban yang di optimalkan melalui tindak lanjut pengaduan sesuai standar, pencegahan gangguan kamtib, peningkatan kepatuhan dan disiplin narapidana yang melanggar, dan pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan keamanan dan ketertiban.

Sasaran Startegis IV : **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan**

Dari kurun waktu 2020-2024, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Pasaman telah 95% melaksanakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang meliputi pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi dan indek kepuasan organisasi

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap kondisi internal satuan kerja, termasuk identifikasi potensi serta permasalahan yang ada. Lapas Terbuka Kelas IIIB Pasaman sebagai unit pelaksana teknis yang mengemban fungsi pembinaan dan pembimbingan warga binaan, memiliki berbagai sumber daya serta karakteristik operasional yang perlu dikaji secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemaparan mengenai potensi dan permasalahan berikut disusun untuk memberikan gambaran objektif sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan program, dan penguatan tata kelola lembaga dalam upaya mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembinaan.” Berikut adalah potensi dan permasalahan yang ada di Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman

	INTERNAL	EKSTERNAL
POTENSI	SUMBER DAYA ALAM	SUMBER DAYA ALAM
	Memiliki lahan sangat luas (20 ha) yang dapat dikembangkan untuk pertanian, peternakan, perkebunan, pelatihan kerja, dan program kemandirian.	Peluang kerja sama dengan dinas pertanian, perusahaan, perguruan tinggi, dan UMKM untuk pemanfaatan lahan.
	SUMBER DAYA MANUSIA	SUMBER DAYA MANUSIA
	Memiliki 45 pegawai yang dapat diarahkan untuk program pembinaan dan pengembangan	Peluang mendapat dukungan SDM eksternal seperti penyuluh pertanian, relawan kampus, dan pihak pemda.
	WARGA BINAAN (WBP)	WARGA BINAAN (WBP)
	Jumlah WBP sangat sedikit (5 orang) sehingga pembinaan lebih fokus dan mudah diawasi.	Peluang menjadikan Lapas sebagai model pembinaan intensif serta kerja sama pelatihan khusus dengan pihak luar.

	ORGANISASI & TATA KELOLA	ORGANISASI & TATA KELOLA
	Telah meraih predikat WBK sehingga memiliki citra positif dan tingkat kepercayaan publik tinggi.	Kepercayaan publik dan pemerintah daerah meningkat sehingga peluang kolaborasi lebih besar.
	LETAK & LINGKUNGAN	LETAK & LINGKUNGAN
	Berlokasi relatif dekat kota (7 km) sehingga masih memungkinkan kolaborasi eksternal.	Potensi pasar untuk produk pembinaan cukup besar karena dekat dengan pusat kota.
PERMASALAHAN	SUMBER DAYA ALAM	SUMBER DAYA ALAM
	Kekurangan sarana dan prasarana pengelolaan lahan (alat pertanian, irigasi, gudang, kendaraan), sehingga lahan sulit dimaksimalkan.	Akses jalan masuk rusak berat (± 1 km) sehingga menghambat mobilisasi, kerja sama, dan pemasaran hasil.
	SUMBER DAYA MANUSIA	SUMBER DAYA MANUSIA
	Beban kerja pegawai tidak sebanding dengan aktivitas pembinaan karena warga binaan sedikit.	Minimnya kehadiran masyarakat/pihak luar karena lokasi jauh dari pemukiman dan akses sulit.
	WARGA BINAAN (WBP)	WARGA BINAAN (WBP)
	Warga binaan yang sedikit menyebabkan tenaga kerja lapangan minim sehingga program berbasis lahan sulit berjalan maksimal.	Mitra eksternal kurang tertarik bekerja sama karena tenaga kerja WBP sangat sedikit sehingga output rendah.
	ORGANISASI & TATA KELOLA	ORGANISASI & TATA KELOLA
	Keterbatasan anggaran operasional untuk pengembangan sarpras dan pembinaan berbasis lahan.	Ketergantungan pada dukungan pemda dan instansi lain untuk perbaikan infrastruktur dan pengembangan lahan.
	LETAK & LINGKUNGAN	LETAK & LINGKUNGAN
	Lingkungan sekitar sepi dan jauh dari pemukiman sehingga pengawasan lingkungan lebih menantang.	Infrastruktur wilayah kurang memadai (akses sulit, fasilitas umum terbatas).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RESIKO

2.1 VISI DAN MISI KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

A. Visi

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029 adalah: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut: **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keananan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Enas 2045.”**

Melalui visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi WargaNegara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan dilakukan dalam mendukung peran Imigrasi sebagai garda terdepan sebagai penjaga kedaulatan negara serta peran Pemasyarakatan sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk mendukung kedua peran tersebut, maka sistem yang modern dan pelayanan yang humanis yang mengedepankan aspek kemanusiaan dibutuhkan. Modern pada tingkat kelembagaan mencerminkan komitmen Kementerian Imigrasi dan

Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan berdampak. Modernisasi ini pada bidang keimigrasian mencakup penggunaan teknologi yang modern dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada warga negara, teknologi yang mendukung pengawasan lalu lintas keluar masuk negara serta modernisasi dalam integrasi data. Pada bidang pemasyarakatan, modernisasi dilakukan dalam upaya pengembangan program pembinaan yang inovatif melalui inisiatif dan kreativitas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara optimal, digitalisasi sistem pengamanan dan pengawasan serta modernisasi sistem pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga berupaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional. Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia diarahkan menjadi institusi berkelas dunia (world-class institution) yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang mobilitas manusia antar negara dan penanganan warga binaan. Orientasi global ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Untuk mewujudkan layanan imigrasi dan pemasyarakatan yang lebih baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Secara bahasa, integritas bermakna wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Integritas pada tingkat kementerian sejalan dengan misi (agenda

pembangunan) Indonesia Emas 2045 pada misi transformasi tata kelola, dimana misi tersebut berupaya mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Integritas dalam organisasi mencerminkan komitmen kolektif untuk menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Penguatan integritas diwujudkan melalui peningkatan profesionalitas seluruh sumber daya manusia di lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang senantiasa mematuhi standar etik dan berupaya meminimalisir pelanggaran. Setiap individu didorong untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu, integritas juga tercermin dari tekad organisasi untuk mencapai tujuannya secara konsisten, dengan tetap mematuhi rambu-rambu perilaku aparatur sipil negara sebagai fondasi kepercayaan publik dan akuntabilitas institusional. Nilai yang diemban tersebut selaras dengan nilai-nilai utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yaitu profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel (PRIMA).

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun nonperbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas stakeholders dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian serta bidang pemasarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.

a) Nilai-Nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga sudah meresmikan logo berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai *“guard”* dan *“guide”* yang juga selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

1. Pelindung (Guard)

Kementerian Imigrasi dan pemasarakatan sebagai penjaga terdepan dalam menjaga gerbang

dan kedaulatan Indonesia. Melalui perannya sebagai pelindung, Imigrasi berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman eksternal dan garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan NKRI. Di samping itu, peran pelindung juga dilakukan oleh pemasyarakatan dalam menjaga dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya reintegrasi sosial.

2. Pembimbing (Guide)

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berperan dalam membimbing masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Melalui perannya sebagai pembimbing, Imigrasi membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta Pemasyarakatan membimbing Warga Binaan untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan.

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. Profesional

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. Responsif

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

3. Integritas

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan

mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

4. Modern

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. Akuntabel

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

B. Misi

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. Menperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian **Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba**. Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dan pelayanan yang transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik WNI dan WNA sesuai dengan ketentuan. Dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Fungsi keimigrasian dalam upaya penegakan hukum meliputi pemberian dan penolakan izin masuk dan izin tinggal, penyelesaian

terhadap pelanggaran keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian/ pro Justisia dan penyidikan hingga deportasi.

Di samping itu, dalam konteks pemasyarakatan, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

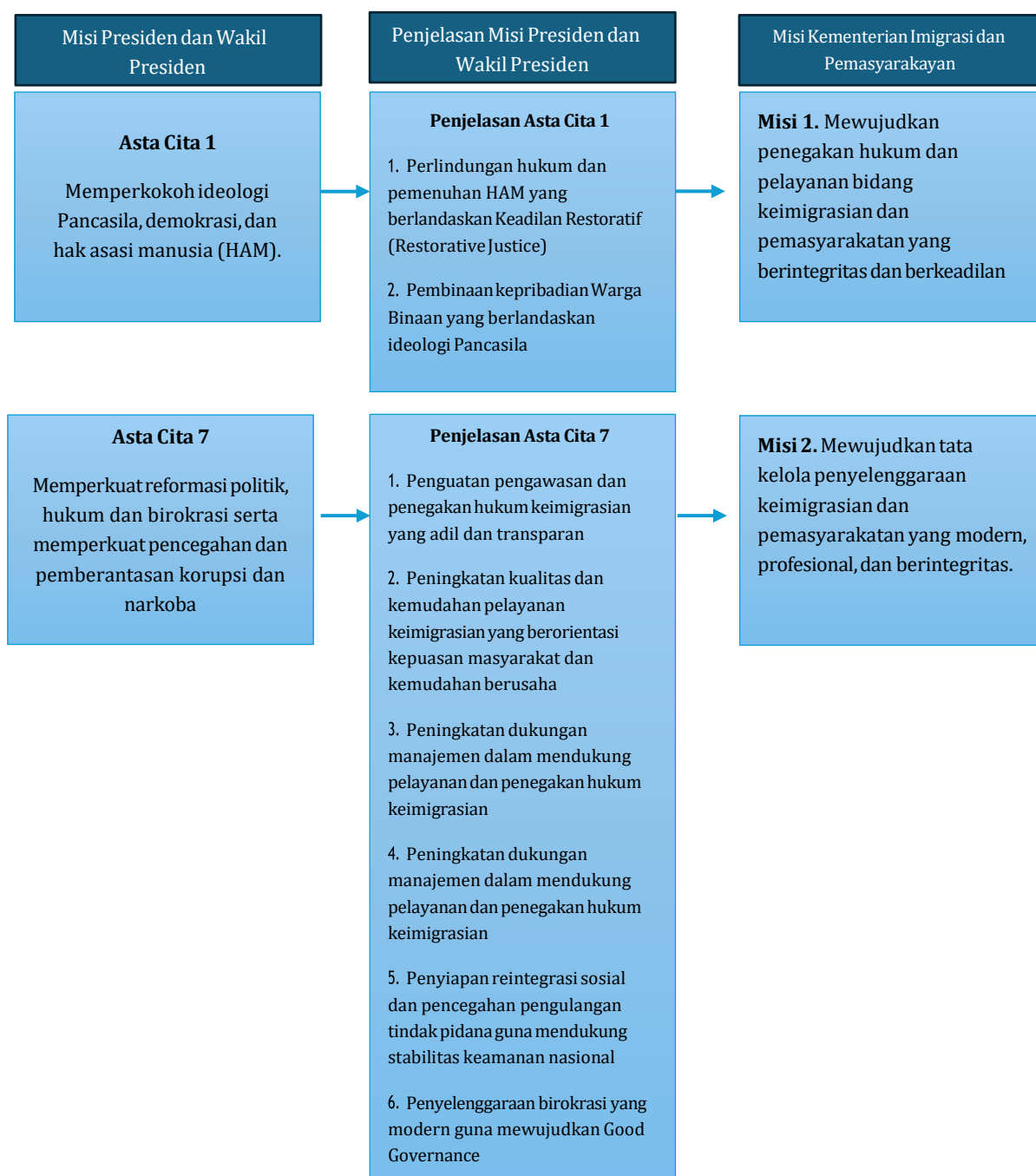
2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Disamping itu, dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan dalam upaya peningkatan pelayanan imigrasi yang modern mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam proses keimigrasian, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Misi ini melibatkan pemanfaatan teknologi modern, penyederhanaan prosedur, integrasi data dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, turut didukung dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM berkaitan dengan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang berintegritas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi tantangan, serta memiliki integritas, keadilan, dan sikap yang wajar.

Selanjutnya dalam konteks pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakuan kepada

Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan masyarakat modern mengacu pada transformasi sistem masyarakat menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM masyarakat yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi



2.2 TUJUAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menetapkan tujuan strategis yang menjadi arah pembangunan organisasi untuk periode 2025–2029. Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai landasan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian secara berkelanjutan. Adapun tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

2.3 SASARAN KEGIATAN

Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan, berkeadaban, dan berbasis hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lapas Terbuka Kelas IIB Pasman menetapkan sasaran program yang terarah dan terukur guna mendukung pencapaian tujuan. Adapun sasaran utama program Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman antara lain:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik
		Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen
		Indeks Pencegahan
		Indeks Penindakan

3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik
		Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik
		Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)
		Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan
4.	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan
		Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing

2.4 MANAJEMEN RESIKO

NO	INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PENANGGUNG JAWAB RESIKO	INDIKATOR KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
LAPAS TERBUKA KELAS IIB PASMAN				
PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN				
1	Pengaduan			
	Pengaduan masyarakat disampaikan pada media sosial pribadi atau pada pemberitaan online tanpa menyampaikan pengaduan pada sarana yang telah disediakan	Terdapat petugas dalam bidang kehumasan untuk dapat berkoordinasi dalam melakukan pemantauan pada media-media sosial yang ada serta perkembangan pemberitaan secara aktif	Kasi Adm Kamtib / Kepala Lapas	a) Informasi pengaduan di media sosial dapat diidentifikasi b) Tindak lanjut pengaduan dilakukan tepat waktu c) Penurunan jumlah pengaduan di luar kanal resmi
2	Gangguan Kamtib			
	Besarnya potensi terjadinya pelarian wbp, masuknya narkoba ke dalam lapas maupun tindakan penipuan yang bersumber dari dalam lapas	Penerapan sistem distribusi informasi intelijen yang tepat dan cepat yang melibatkan petugas -petugas yang memiliki kemampuan yang cukup	Kasi Adm Kamtib / Kepala Lapas	a) Informasi intelijen tersampaikan dalam < 24 jam b) Tidak terjadi gangguan kamtib signifikan c) Meningkatnya temuan dini (early warning)
3	Kepatuhan dan Disiplin			
	Adanya wbp yang tidak berminat untuk dipindahkan	Kerjasama seluruh pihak seluruh bidang tugas memberikan kegiatan-kegiatan positif dan menghasilkan secara finansial dengan harapan meminimalisir terjadinya pelanggaran oleh wbp	Kasi Adm Kamtib / Kasi Binapigiatja / Kepala Lapas	a) Peningkatan jumlah WBP yang bersedia dipindahkan b) Penurunan pelanggaran disiplin WBP c) Meningkatnya partisipasi pada kegiatan pembinaan
4	Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib			
	Terbatasnya tenaga dalam mengatasi pemulihan psikologis pasca gangguan keamanan	Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah	Kasi Adm Kamtib / Kepala Lapas	a) Terlaksananya pendampingan psikologis bagi WBP b) Adanya MoU/kerja sama dengan pemda/dinas terkait c) Pemulihan kondisi kamtib dalam waktu yang ditetapkan
PEMBINAAN NARAPIDANA DAN KEGIATAN KERJA				
1	Pemenuhan Layanan Makanan			
	Terbatasnya jumlah jatah wbp sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah	Melaksanakan edukasi dan upaya penambahan bahan pangan melalui kegiatan dari wbp	Kasi Binapigiatja / Kepala Lapas	a) Ketersediaan bahan pangan tambahan terpenuhi b) Tidak ada pengurangan jatah makan WBP c) Program budidaya pangan WBP berjalan
2	Layanan Kesehatan			

	Masih belum optimalnya kebersihan wbp di lapas terbuka kelas IIB pasaman	1. Melakukan penggeledahan rutin 3 kali seminggu untuk mengecek keadaan kebersihan barak masing-masing wbp. 2. Melakukan penyuluhan rutin mengenai perilaku hidup bersih dan sehat (Phbs). 3. Melakukan cek kesehatan secara berkala dan pemberian tablet vitamin sebagai upaya pelayanan kesehatan preventif (pencegahan penyakit). 4. Bekerjasama dengan instansi kesehatan terkait mengenai screening penyakit menular	Kasi Binapigiatja / Kepala Lapas	a) Pelaksanaan penggeledahan 3x/minggu b) Peningkatan skor kebersihan barak c) Penurunan kasus penyakit WBP d) Terlaksananya screening penyakit menular
3	Penilaian Kepribadian			
	Instrumen penilaian kepribadian berpotensi adanya kepentingan yang bersifat transaksional dengan petugas	Meningkatkan keterlibatan petugas yang dinilai mampu dalam melakukan bimbingan sehingga muncul kesadaran dari wbp	Kasi Binapigiatja / Kepala Lapas	a) Proses penilaian menjadi lebih objektif b) Adanya audit/monitoring hasil penilaian c) Tidak ada aduan terkait ketidakadilan penilaian
4	Hak Remisi			
	Adanya wbp yang telah memenuhi syarat tidak terdapat dalam surat keputusan pemberian remisi	Melakukan verifikasi kembali terkait dengan data dalam sistem sdp dan memberikan informasi yang transparan	Kasi Binapigiatja / Kepala Lapas	a) Tidak ada WBP eligible yang tidak terdaftar b) Proses verifikasi dilakukan tepat waktu c) Transparansi data remisi tersedia
5	Hak Integrasi			
	Terdapat wbp yang tidak mendapatkan hak integrasi	Melakukan sosialisasi kepada keluarga wbp terkait jaminan dalam program integrasi serta mencari solusi lain dari bapak	Kasi Binapigiatja / Kepala Lapas	a) Peningkatan jumlah WBP yang memperoleh hak integrasi b) Seluruh keluarga menerima sosialisasi c) Tidak ada keterlambatan berkas integrasi
6	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi			
	Kurangnya sarana prasarana	Meningkatkan minat baca wbp	Kasi Binapigiatja / Kepala Lapas	a) Peningkatan penggunaan ruang baca/perpustakaan b) Peningkatan jumlah WBP mengikuti pelatihan c) Adanya kegiatan literasi rutin
7	Narapidana Yang Bekerja dan Produktif			
	Narapidana memiliki keterampilan atau	Melakukan assesment terhadap wbp yang akan	Kasi Binapigiatja / Kepala Lapas	a) Seluruh WBP mengikuti asesmen

	rendahnya minat dan motivasi terhadap pekerjaan produksi di dalam lembaga pemasyarakatan.	dikirimkan ke lapas terbuka yang sesuai minat dan keterampilannya		b) Penempatan kerja sesuai minat & kemampuan c) Peningkatan produktivitas kegiatan kerja
TATA USAHA				
1	Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan			
	Kurangnya koordinasi antara atasan dengan pegawai terkait perencanaan anggaran serta pelaporan secara periodik	Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran	Kasubag TU / Kepala Lapas	a) Rapat dilaksanakan sesuai jadwal b) Dokumen perencanaan & pelaporan tepat waktu c) Tidak ada revisi berulang akibat miskomunikasi
2	Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan			
	Proses penghapusan aset	Melaksanakan koordinasi secara berkala dengan KPKNL	Kasubag TU / Kepala Lapas	a) Penghapusan aset selesai tepat waktu b) Dokumen lengkap & tidak dikembalikan c) Terbitnya persetujuan penghapusan
3	Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai			
	Peningkatan kompetensi pegawai yang belum merata	Menginventarisir kebutuhan diklat masing masing pegawai untuk diusulkan ke bpsdm	Kasubag TU / Kepala Lapas	a) Tersusunnya daftar kebutuhan diklat b) Peningkatan jumlah pegawai yang ikut pelatihan c) Peningkatan kinerja pascapelatihan
4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan			
	Proses transaksi dan pembuatan laporan keuangan yang terkendala karena masih ada transaksi yang belum di input	Melaksanakan rapat evaluasi bulanan	Kasubag TU / Kepala Lapas	a) Seluruh transaksi ter-input tepat waktu b) Laporan keuangan tidak terlambat c) Temuan kesalahan input menurun
5	Layanan Perkantoran			
	Jumlah anggaran yang kurang menyebabkan fasilitas pendukung kegiatan tidak maksimal	Memaksimalkan anggaran dan seluruh sumber daya yang ada agar kegiatan dapat berjalan dan target yang ditetapkan dapat tercapai	Kasubag TU / Kepala Lapas	a) Seluruh kegiatan prioritas tetap berjalan b) Efisiensi penggunaan anggaran meningkat c) Target kinerja tercapai

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 TARGET KINERJA

Adapun Target Kinerja dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Pasaman adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%	50%	60%	70%	80%
		Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%	65%	70%	75%	80%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	80%	85%	90%	95%
		Indeks Pencegahan	2,6	2,8	3	3,2	3,4%
		Indeks Penindakan	2,8	2,96	3,04	3,12	3,2
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	20%	30%	40%	50%
		Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%	22%	30%	37%	45%
		Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%	10%	12%	14%	16%
		Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%	85%	90%	95%	100%

4.	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Masyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

3.2 KERANGKA PENDANAAN

Adapun Kerangka Pendanaan Lembaga Masyarakatan Terbuka Kelas IIB Pasamanyang tergolong kepada Rupiah Murni (RM) di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (dalam Rupiah)
1.	Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana	50,030,000,-
2.	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	133,764,000,-
3.	Pembinaan Kemandirian Narapidana	91,920,000,-
4.	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial	40,286,000,-
5.	Layanan Keamanan dan Ketertiban	30,694,000,-
6.	Layanan BMN	8,926,000,-
7.	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	9,608,000,-
8.	Layanan Umum	12,619,000
9.	Layanan Perkantoran	3,203,718,000,-
10.	Layanan Manajemen SDM	27,370,000,-
11.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7,042,000,-
12.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	7,131,000,-
13.	Layanan Manajemen Keuangan	6,929,000,-
14.	Layanan Reformasi Kinerja	7,536,000,-
JUMLAH		3,637,573,000,-

3.3 ROAD MAP

Roadmap Rencana Strategis (Renstra) Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman Tahun 2025–2029 disusun sebagai arah pembangunan dan pengembangan satuan kerja dalam lima tahun ke depan, dengan mempertimbangkan karakteristik lapas terbuka yang memiliki lahan luas 20 hektar, jumlah pegawai terbatas, serta potensi pengembangan pembinaan berbasis kemandirian. Roadmap ini memetakan langkah strategis pada enam aspek utama—sarana dan prasarana, Barang Milik Negara dan perangkat operasional, kerja sama, kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana—yang secara berjenjang dirancang melalui tahapan dasar, penguatan, modernisasi, hingga optimalisasi. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman untuk meningkatkan efektivitas pembinaan, tata kelola, dan kinerja lembaga secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

NO	SATUAN KERJA	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1	LAPAS TERBUKA KELAS IIB PASAMAN	Sarana & Prasarana	- Pemetaan sarpras & masterplan pengembangan - Pendataan lahan 20 Ha - Perencanaan perbaikan akses jalan 1 km	- Perbaikan akses jalan bersama Pemda - Renovasi fasilitas dasar - Pembangunan kebun & demplot	- Pembangunan bengkel kerja, kandang peternakan, gudang panen - Pengembangan balai pelatihan	- Modernisasi irigasi, greenhouse, smart-farming - Pemasangan CCTV area strategis	- Optimalisasi sarpras sebagai kawasan pembinaan mandiri - Review pemanfaatan sarpras untuk RENSTRA berikutnya
		BMN & Perangkat Operasional	- Inventarisasi BMN & kelayakan - Penyusunan kebutuhan operasional	- Pengadaan alat pertanian dasar, komputer & perangkat admin - Penertiban SIMAK-BMN	- Pengadaan kendaraan operasional & alat pengolahan hasil - Penomoran BMN berbasis barcode	- Pengadaan perangkat smart-office (server, jaringan, absensi digital) - Integrasi BMN dengan aplikasi pusat	- Audit BMN 2025–2029 - Penyusunan kebutuhan BMN 2030–2034
		Kerja Sama	- Pemetaan mitra: Pemda, dinas	- Penandatanganan MoU pertanian,	- Perluasan kerja sama dengan	- kerja sama riset pertanian modern &	- Evaluasi seluruh kerja sama

			terkait, BUMDes, BLK, kampus - Penyusunan SOP kerja sama	peternakan, pelatihan kerja - Mulai program magang warga binaan	perusahaan swasta untuk pemasaran produk - Program CSR pemberdayaan masyarakat	pembinaan berbasis teknologi - kerja sama pendampingan usaha pasca bebas	- Penyusunan roadmap kerja sama 2030–2034
		Kelembagaan	- Penataan struktur organisasi - Review tugas & fungsi	- Penguatan unit pelatihan kerja & minimum security - Penyusunan SOP berbasis risiko	- Implementasi reformasi birokrasi bidang kelembagaan - Penguatan fungsi perencanaan & pengendalian	- Digitalisasi layanan internal & monitoring kinerja	- Evaluasi struktur kelembagaan dan penyesuaian menuju RENSTRA baru
		Sumber Daya Manusia	- Pemetaan kompetensi pegawai - Pelatihan dasar pembinaan minimum security & pertanian	- Sertifikasi pegawai (pertanian, IT, instruktur) - Usulan penambahan pegawai	- Pelatihan manajerial & program coaching	- Pengembangan budaya kerja & zona integritas - Pelatihan digitalisasi dan smart-office	- Evaluasi kinerja SDM & penyusunan roadmap pengembangan SDM 2030–2034
		Tata Laksana	- Penyusunan SOP layanan, pembinaan, pengamanan - Penegakan disiplin administrasi	- Implementasi e-office dasar (persuratan digital, arsip) - Manajemen risiko	- Integrasi dengan aplikasi Kemenkumham (e-kinerja, e-office) - Penyempurnaan SOP	- Monitoring berbasis dashboard kinerja - Penguatan SAKIP & RB	- Tata laksana menuju “smart minimum security correction system” - Penyusunan SOP dan standar baru untuk RENSTRA berikutnya

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

Monitoring, evaluasi, dan pengendalian merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Rencana Strategis Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman untuk memastikan bahwa seluruh tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran. Mekanisme ini dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, serta capaian hasil.

Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengendalian juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, perbaikan kebijakan, serta tindak lanjut perbaikan kinerja unit pelaksana teknis.

4.1 MONITORING

Monitoring dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RENSTRA. Monitoring dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja, pejabat struktural, dan tim evaluasi internal secara berkala.

Tujuan Monitoring

1. Menjamin ketercapaian sasaran strategis sesuai target kinerja tahunan.
2. Menilai kesesuaian antara rencana, jadwal, anggaran, dan hasil pelaksanaan.
3. Mengidentifikasi secara dini kendala, hambatan, dan risiko yang muncul.
4. Mengumpulkan data dan informasi kinerja untuk laporan evaluasi.

Mekanisme Monitoring

Monitoring dilaksanakan melalui tahapan berikut:

a. Monitoring Rutin Bulanan

Dilakukan melalui rapat evaluasi internal yang membahas progres kinerja, permasalahan, serta kebutuhan tindak lanjut.

b. Monitoring Triwulanan

Dilakukan oleh pejabat struktural untuk menilai capaian indikator kinerja triwulan dan mengevaluasi konsistensi pelaksanaan kegiatan.

c. Monitoring Semesteran dan Tahunan

Melakukan telaah mendalam terhadap capaian target kinerja tahunan, kesesuaian anggaran, serta realisasi program prioritas.

d. Monitoring Lapangan

Dilakukan untuk seluruh kegiatan berbasis lahan, pelatihan kemandirian, serta pengelolaan sarpras guna memastikan pelaksanaan sesuai rencana teknis.

4.2 EVALUASI

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program, tingkat pencapaian sasaran strategis, dan kualitas kinerja satuan kerja selama periode RENSTRA.

Tujuan Evaluasi

1. Mengukur pencapaian sasaran, indikator kinerja utama (IKU), dan indikator kinerja kegiatan (IKK).
2. Menilai relevansi kebijakan, kesesuaian alokasi sumber daya, serta dampak program.
3. Mengidentifikasi faktor keberhasilan dan kendala utama dalam pelaksanaan RENSTRA.
4. Memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan kebijakan pada tahun berikutnya.

Jenis Evaluasi

Evaluasi dilakukan dalam beberapa bentuk:

a. Evaluasi Kinerja Triwulanan

Menilai capaian indikator setiap triwulan dan mengidentifikasi gap kinerja.

b. Evaluasi Kinerja Tahunan

Dilakukan melalui proses Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

c. Evaluasi Tengah Periode RENSTRA (Mid-Term Review)

Digunakan untuk menilai kesesuaian RENSTRA terhadap dinamika lingkungan strategis, kebijakan nasional, dan perubahan kebutuhan organisasi.

d. Evaluasi Akhir Periode RENSTRA

Menilai keseluruhan pencapaian lima tahunan sebagai dasar penyusunan RENSTRA berikutnya.

4.3 PENEGENDALIAN

Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan RENSTRA berjalan sesuai arah kebijakan, prioritas, dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Prinsip Pengendalian

1. Konsistensi antara rencana dan pelaksanaan.
2. Akuntabilitas atas penggunaan sumber daya dan hasil kegiatan.

3. Transparansi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan.
4. Responsivitas terhadap perubahan lingkungan strategis.
5. Perbaikan Berkelanjutan (Continuous Improvement).

Mekanisme Pengendalian

a. Pengendalian melalui Sistem Informasi

Menggunakan aplikasi e-Monev, e-LKjIP, dan aplikasi perencanaan Kemenkumham untuk memudahkan pemantauan capaian indikator.

b. Pengendalian oleh Pimpinan Satuan Kerja

Kepala Lapas melakukan arahan kebijakan, pembagian tugas, monitoring kinerja, serta tindakan korektif ketika terjadi deviasi kinerja.

c. Pengendalian melalui Supervisi dan Pengawasan Internal

Dilakukan oleh pejabat struktural dan Tim Pengendalian Intern berdasarkan regulasi dan SOP yang berlaku.

d. Pengendalian melalui Aduan dan Masukan Publik

Melalui layanan pengaduan masyarakat, survei kepuasan, serta kanal pelayanan untuk menilai kualitas layanan dan transparansi Lapas.

e. Pengendalian melalui Rapat Evaluasi Kinerja

Dilaksanakan secara berkala untuk menindaklanjuti hasil monitoring, audit internal/eksternal, serta rekomendasi Inspektorat Jenderal.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis ini merupakan pedoman bagi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Pasaman dalam melakukan program dan kegiatan serta dalam mengukur pencapaian kinerja. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Pasaman selain ditentukan oleh dukungan sarana dan dana yang memadai, juga ditentukan oleh komitmen seluruh pihak yang terkait dan berkepentingan.

Rencana Strategis ini dibuat untuk mengarahkan dan mensinergikan seluruh program pelayanan pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Pasaman agar supaya visi, misi serta tujuan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Pasaman yang tertuang di dalam Rencana Strategis ini dapat tercapai.

Peran serta masyarakat di dalam mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Pasaman juga perlu terus dipupuk dan diintensifkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini

[illegible]

LAMPIRAN II
MATRIKS MANAJEMEN RESIKO

NO	INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PENANGGUNG JAWAB RESIKO	INDIKATOR KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
LAPAS TERBUKA KELAS IIB PASMAN				
PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN				
1	Pengaduan			
	Pengaduan masyarakat disampaikan pada media sosial pribadi atau pada pemberitaan online tanpa menyampaikan pengaduan pada sarana yang telah disediakan	Terdapat petugas dalam bidang kehumasan untuk dapat berkoordinasi dalam melakukan pemantauan pada media-media sosial yang ada serta perkembangan pemberitaan secara aktif	Kasi Adm Kamtib / Kepala Lapas	a) Informasi pengaduan di media sosial dapat diidentifikasi b) Tindak lanjut pengaduan dilakukan tepat waktu c) Penurunan jumlah pengaduan di luar kanal resmi
2	Gangguan Kamtib			
	Besarnya potensi terjadinya pelarian wbp, masuknya narkoba ke dalam lapas maupun tindakan penipuan yang bersumber dari dalam lapas	Penerapan sistem distribusi informasi intelejen yang tepat dan cepat yang melibatkan petugas -petugas yang memiliki kemampuan yang cukup	Kasi Adm Kamtib / Kepala Lapas	a) Informasi intelijen tersampaikan dalam < 24 jam b) Tidak terjadi gangguan kamtib signifikan c) Meningkatnya temuan dini (early warning)
3	Kepatuhan dan Disiplin			
	Adanya wbp yang tidak berminat untuk dipindahkan	Kerjasama seluruh pihak seluruh bidang tugas memberikan kegiatan-kegiatan positif dan menghasilkan secara finansial dengan harapan meminimalisir terjadinya pelanggaran oleh wbp	Kasi Adm Kamtib / Kasi Binapigiatja /Kepala Lapas	a) Peningkatan jumlah WBP yang bersedia dipindahkan b) Penurunan pelanggaran disiplin WBP c) Meningkatnya partisipasi pada kegiatan pembinaan
4	Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib			
	Terbatasnya tenaga dalam mengatasi pemulihan psikologis pasca gangguan keamanan	Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah	Kasi Adm Kamtib / Kepala Lapas	a) Terlaksananya pendampingan psikologis bagi WBP b) Adanya MoU/kerja sama dengan pemda/dinas terkait c) Pemulihan kondisi kamtib dalam waktu yang ditetapkan
PEMBINAAN NARAPIDANA DAN KEGIATAN KERJA				
1	Pemenuhan Layanan Makanan			
	Terbatasnya jumlah jatah wbp sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah	Melaksanakan edukasi dan upaya penambahan bahan pangan melalui kegiatan dari wbp	Kasi Binapigiatja / Kepala Lapas	a) Ketersediaan bahan pangan tambahan terpenuhi b) Tidak ada pengurangan jatah

				makan WBP c) Program budidaya pangan WBP berjalan
2	Layanan Kesehatan			
	Masih belum optimalnya kebersihan wbp di lapas terbuka kelas IIB pasaman	1. Melakukan pengeledahan rutin 3 kali seminggu untuk mengecek keadaan kebersihan barak masing-masing wbp. 2. Melakukan penyuluhan rutin mengenai perilaku hidup bersih dan sehat (Phbs). 3. Melakukan cek kesehatan secara berkala dan pemberian tablet vitamin sebagai upaya pelayanan kesehatan preventif (pencegahan penyakit). 4. Bekerjasama dengan instansi kesehatan terkait mengenai screening penyakit menular	Kasi Binapigiatja / Kepala Lapas	a) Pelaksanaan pengeledahan 3×/minggu b) Peningkatan skor kebersihan barak c) Penurunan kasus penyakit WBP d) Terlaksananya screening penyakit menular
3	Penilaian Kepribadian			
	Instrumen penilaian kepribadian berpotensi adanya kepentingan yang bersifat transaksional dengan petugas	Meningkatkan keterlibatan petugas yang dinilai mampu dalam melakukan bimbingan sehingga muncul kesadaran dari wbp	Kasi Binapigiatja / Kepala Lapas	a) Proses penilaian menjadi lebih objektif b) Adanya audit/monitoring hasil penilaian c) Tidak ada aduan terkait ketidakadilan penilaian
4	Hak Remisi			
	Adanya wbp yang telah memenuhi syarat tidak terdapat dalam surat keputusan pemberian remisi	Melakukan verifikasi kembali terkait dengan data dalam sistem sdp dan memberikan informasi yang transparan	Kasi Binapigiatja / Kepala Lapas	a) Tidak ada WBP eligible yang tidak terdaftar b) Proses verifikasi dilakukan tepat waktu c) Transparansi data remisi tersedia
5	Hak Integrasi			
	Terdapat wbp yang tidak mendapatkan hak integrasi	Melakukan sosialisasi kepada keluarga wbp terkait jaminan dalam program integrasi serta mencari solusi lain dari bapak	Kasi Binapigiatja / Kepala Lapas	a) Peningkatan jumlah WBP yang memperoleh hak integrasi b) Seluruh keluarga menerima sosialisasi c) Tidak ada keterlambatan berkas integrasi
6	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi			
	Kurangnya sarana prasarana	Meningkatkan minat baca wbp	Kasi Binapigiatja /	a) Peningkatan penggunaan ruang

			Kepala Lapas	baca/perpustakaan b) Peningkatan jumlah WBP mengikuti pelatihan c) Adanya kegiatan literasi rutin
7	Narapidana Yang Bekerja dan Produktif			
	Narapidana memiliki keterampilan atau rendahnya minat dan motivasi terhadap pekerjaan produksi di dalam lembaga pemasyarakatan.	Melakukan assesment terhadap wbp yang akan dikirimkan ke lapas terbuka yang sesuai minat dan keterampilannya	Kasi Binapigiatja / Kepala Lapas	a) Seluruh WBP mengikuti asesmen b) Penempatan kerja sesuai minat & kemampuan c) Peningkatan produktivitas kegiatan kerja
TATA USAHA				
1	Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan			
	Kurangnya koordinasi antara atasan dengan pegawai terkait perencanaan anggaran serta pelaporan secara periodik	Melaksanakan rapat kordinasi dengan seluruh jajaran	Kasubag TU / Kepala Lapas	a) Rapat dilaksanakan sesuai jadwal b) Dokumen perencanaan & pelaporan tepat waktu c) Tidak ada revisi berulang akibat miskomunikasi
2	Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan			
	Proses penghapusan aset	Melaksanakan koordinasi secara berkala dengan KPKNL	Kasubag TU / Kepala Lapas	a) Penghapusan aset selesai tepat waktu b) Dokumen lengkap & tidak dikembalikan c) Terbitnya persetujuan penghapusan
3	Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai			
	Peningkatan kompetensi pegawai yang belum merata	Menginventarisir kebutuhan diklat masing masing pegawai untuk diusulkan ke bpsdm	Kasubag TU / Kepala Lapas	a) Tersusunnya daftar kebutuhan diklat b) Peningkatan jumlah pegawai yang ikut pelatihan c) Peningkatan kinerja pascapelatihan
4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan			
	Proses transaksi dan pembuatan laporan keuangan yang terkendala karena masih ada transaksi yang belum di input	Melaksanakan rapat evaluasi bulanan	Kasubag TU / Kepala Lapas	a) Seluruh transaksi ter-input tepat waktu b) Laporan keuangan tidak terlambat c) Temuan kesalahan input menurun
5	Layanan Perkantoran			

	Jumlah anggaran yang kurang menyebabkan fasilitas pendukung kegiatan tidak maksimal	Memaksimalkan anggaran dan seluruh sumber daya yang ada agar kegiatan dapat berjalan dan target yang ditetapkan dapat tercapai	Kasubag TU / Kepala Lapas	a) Seluruh kegiatan prioritas tetap berjalan b) Efisiensi penggunaan anggaran meningkat c) Target kinerja tercapai
--	---	--	---------------------------	--